ANALISIS IMPLEMENTASI ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR *(E-NOFA)* DAN PENINGKATAN PELAPORAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung Periode Januari 2013-Desember 2015)

THE ANALYSIS OF INVOICE NUMBER (E-NOFA) IMPLEMENTATION AND TAXABLE ENTREPRENEURS REPORTING ESCALATION ON VALUE-ADDED GOODS AND SERVICES TAX

(Study on Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung January 2013 - December 2015 Periods)

DINDA NOVIANI
21112004

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

It is hard to reach tax revenue specially in the value-added tax sector as targeted. It is caused by the increment of the future value-added tax reporting notification which is still lack of conciousness and the small base taxpayer caused rampant cases of the fictious tax invoice.

This research uses descriptive and verificative analysis methods with normative approach. This research uses saturated sampling with Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung as the population based on the reporting data of the number of the taxable entrepreneurs that use the serial invoice number (e-nofa), the number of the future value-added tax reporting notifications and the number of the reception of value-added tax for 36 months in 2013-2015. The data analysis technique used is multiple linear regression.

The result of this research shows that the electronic implementation of invoice number (e-nofa) influences the reception of the value-added tax with a stronger positive correlation. Other than that, the increment of the taxable entrepreneur reporting influences the reception of the value-added tax with a strong positive correlation. From those two variables, the increment of the taxable entrepreneur reporting gives a bigger direct influence.

Keywords: ***Electronic Implementation Of Invoice Number (E-Nofa), Increment Of The Taxable Entrepreneurs, Reception Of The Value-Added Tax Of Goods And Services****.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Moderenisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business friendly bagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat dapat memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga dan tidak dianggap sebagai beban kuantitatif. Sejalan dengan program kegiatan modernisasi administrasi perpajakan adalah dibentuknya Kantor Wilayah (kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak besar, KPP Wajib Pajak Besar Satu, dan KPP Wajib Pajak Besar dua sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 dan mulai beroperasi tanggal 9 September 2002 (Siti Kurnia, 2010:120). Peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakaan sangatlah penting terhadap upaya dalam meningkatkan pajak yang lebih optimal. Menurut Djaja Diningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan – peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Harmaizar, 2006:211). Pada dasarnya sistem pemungutan di Indonesia yaitu menggunakan *self* assessment system negara yang memberi kepercayaan kepada warga negara sebagai Wajib Pajak yang mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan administrasi pajaknya dengan sendiri. Rimsky K. Judisseno mengatakan bahwa *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Siti Kurnia, 2010:102). Dalam penggunaan sistem seperti ini pajak Negara memungut pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena penyetoran pajak yang harus berdasarkan jumlah PPN kurang bayar yang menjadi kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dibulan berjalan. Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan untuk mengganti peranan pajak penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, hal ini dikarenakan jumlah PPN yang disetorkan ke Negara adalah selisih lebih antara PPN yang dipungut PKP dengan PPN yang dibayar PKP pada waktu membeli barang/jasa, selisih tersebut yang disetorkan ke kas Negara adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah (Siti Kurnia dkk, 2013:231)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atau yang sering disebut dengan PPN adalah Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial melalui pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa sulit untuk mencapai penerimaan pajak dikisaran Rp. 1.300 triliun sesuai target dalam APBNP 2015. Ada tiga kendala penyebab sulitnya pengumpulan pajak tersebut. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah yaitu hanya sekitar 50 persen. Kedua, adanya restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis Wajib Pajak yang kecil (Bambang Brodjonegoro, 2016). DJP telah mencabut 423.274 PKP atau 52, 8% dari total 801.620 PKP dan mengkukuhkan kembali 378.346 PKP Penertiban PKP selama tahun 2012 yang berdampak besar terhadap setoran PPN karena dapat meminimalisir Faktur Pajak fiktif. Pada tahun 2013 dilanjutkan dengan tahap pembenahan administrasi PPN berikutnya yaitu: memperluas *basis e-SPT*, Validasi Faktur Pajak guna mencegah Faktur Pajak fiktif, segmentasi PKP dan *pilot project e-Tax Invoice*. Penomoran Faktur Pajak tidak lagi ditentukan oleh PKP sendiri, melainkan ditentukan oleh sistem penomoran otomatis di Direktorat Jenderal Pajak. Sistem penomoran otomatis ini dilakukan dengan aplikasi Nomor Faktur Elektronik *(e-Nofa).* DJP telah mereduksi banyak potensi penggunaan Faktur Pajak fiktif oleh ribuan PKP 'abal-abal' itu, sekaligus melakukan pengawasan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan metode manual (Sigit Priadi Pramudito, 2015). Pembenahan administrasi faktur pajak sebagai kelanjutan dari *crash program* juga terus digalakan.

Dengan penomoran faktur pajak yang tertib dan rapih, beredarnya faktur pajak yang fiktif dapat diminimalisir. Sering ditemui faktur pajak diterbitkan oleh individu atau perusahaan yang belum terdaftar memiliki NPWP. Maraknya faktur pajak fiktif tak hanya telah merugikan Negara sebesar Rp. 7 Miliar, tetapi juga dapat merugikan pihak pengguna faktur pajak yang menjadi lawan jenis penerbit faktur pajak fiktif. Melalui aplikasi *E-Nofa* (Elektronik Nomor Faktur) yang memanfaatkan sistem informasi dan teknologi, ditjen pajak memebenahi dari segi registrasi dan penomoran faktur pajak. Penomoran wajib pajak dibuat tersentralisasi dari ditjen pajak. Selain itu, hanya wajib pajak yang tertib melakukan registrasi dan pelaporan yang dapat memperoleh nomor faktur pajak (Awan Nurmawan Nuh, 2013).

Dalam fenomena khusus yang terjadi pada Kantor Pelayanana Pajak Pratama Sumedang Bandung Menurut Septian Sukma Selaku *Account Repsentetative* bagian Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang mengemukakan bahwa penerimaan pajak sektor Pajak Pertambahan Nilai sudah cukup teroptimalisasi karena adanya penerapan sistem elektronik nomor faktur atau yang sering disebut dengan *e-nofa* pada tahun 2013, penerapan ini membatu meminimalisir faktur pajak yang fiktif karena penomoran nomor seri faktur sudah ditentuan oleh Ditjen Pajak sendiri tetapi ada beberapa kelemahan dalam penerimaan karena penyetoran pajak pertambahan nilai ini tidak selalu disetorkan dibulan yang bersangkutan bulan dimana Pengusaha baru dikukuhkan sebagai PKP atau baru menggunakan nomor seri faktur pajak pasti penyetorkan tersebut dilakukan pada bulan berikutnya dan adanya Pengaruh yang lain dalam hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti Pengusaha Kena Pajak yang mengalami inplasi terhadap tingkat penjualannya tidak selalu naik dan stabil pasti ada pasang surutnya sebab itu pendapatan yang berkurang mengakibatkan penerimaan dari sektor Pajak Pertambahan Nilai tidak stabil. Adapun dalam peningkatan pelaporan surat pemberitahuan masa PPN yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang telah membayar pajak pertambahan nilai, PKP tersebut wajib melaporkan surat pemberitahuan masa PPN-nya ke KPP Pratama. Hal ini masih dikatakan rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya dari sekian ribu wajib pajak pertambahan nilai atau pengusaha kena pajak hampir separuhnya tidak melaporakan SPT Masa PPN menyebabkan kurangnya penerimaan pajak khususnya sektor pajak pertambahan nilai (Septian Sukma, 2016).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1 Sulit untuk mencapai penerimaan pajak dikisaran Rp. 1.300 triliun sesuai target dalam APBNP 2015. Ada tiga kendala penyebab sulitnya pengumpulan pajak tersebut. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah yaitu hanya sekitar 50 persen. Kedua, adanya restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis Wajib Pajak yang kecil

2 Wajib Pajak Badan kurang patuh terhadap kewajiban pajaknya, dari sekitar 700 ribu wajib pajak PPN, atau PKP, hampir 60 persen tidak melaporkan SPT PPN

3 Pengusaha Kena Pajak mengalami implasi terhadap tingkat penjualannya tidak selalu naik dan stabil pasti ada pasang surutnya sebab itu penerimaan dari sektor Pajak Pertambahan Nilai tidak stabil

4 Basis Wajib Pajak yang kecil menyababkan maraknya kasus faktur pajak fiktif, Kasus faktur pajak fiktif ini diperkirakan merugikan Negara

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
2. Seberapa besar Pengaruh Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

3. Seberapa besar Pengaruh Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi dan perumusan masalah diatas tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis pengaruh Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa.
2. Untuk menganalisis pengaruh Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa.
3. Untuk menganalisis Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung tentang analisis Implementasi Elekronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

2. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang analisis Implementasi Elekronik Nomor Faktur (*E-Nofa*) dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

3. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai refernsi yang berkaitan dengan Implementasi Elekronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

1.5.2 Kegunaan Akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan tolak ukur yang terjadi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan perpajakan. Maka fenomena pada Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak dapat diperbaiki. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pelaksana Implementasi Elekronik Nomor Faktur (E-Nofa) baik untuk Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

Pengertian Pajak menurut Siti Resmi (2014:1) merumuskan, bahwa:

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *"surplus"* – nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

2.2 Elektronik Nomor Faktur *(e-nofa)*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak (PER – 17/PJ2012) *E-Nofa* adalah sistem atau aplikasi baru penomoran seri faktur pajak. Yang terbaru dibuat secara elektronik. Dengan berlakunya peraturan ini, Nomor Seri Faktur Pajak tidak lagi menjadi domain Wajib Pajak, karena penomoran faktur pajak akan dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak

2.2.1 Indikator Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(e-nofa)*

Dasar pemikiran Sakti Nufransa (2015:51) yaitu:

"Dengan berlakunya Peraturan Ditjen Pajak Nomor Per-24, seluruh pengusaha kena pajak wajib menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan. Sedangkan permohonan kode aktivasi dan password dan permintaan nomor seri fakur pajak dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013".

2.3 Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:36). Menjelaskan bahwa:

"Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dab/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP".

2.3.1 Indikator Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak

Dasar pemikiran menurut (Supramono dkk, 2010:12) adalah sebagai berikut:

"Bagi Pengusaha Kena Pajak, funsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak pernjualan atas barang mewah, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain".

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:125).

"Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di daerah pabean atau barang yang di ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0%."

2.4.1 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:231) Menjelaskan bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan untuk mengganti peranan pajak penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Hal ini dikarenakan jumlah PPN yang disetorkan ke Negara adalah selisih lebih antara PPN yang dipungut PKP dengan PPN yang dibayar PKP pada waktu membeli barang/jasa. Selisish tersebut yang disetorkan ke kas Negara adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah".

2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Keterkaitan Implementasi *e-nofa* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Chairil Anwar (2015:185) keterkaitan (E-nofa) terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa adalah sebagai berikut:

"Pengenaan PPN berdasarkan sistem faktur sehingga setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak harus dibuatkan Faktur Pajak. Mekanisme penggeseran PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya. Jika jumlah PPN yang dipungut lebih besar dan PPN yang telah dibayar pada saat perolehannya, maka kelebihannya harus disetorkan ke kas Negara".

Menurut Fitianti (2014) menjelaskan bahwa:

"Pelaksanaan penerapan aplikasi *e-nofa* memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan PPN, penerapan ini cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya penerimaan PPN setelah diterapkannya aplikasi *E-nofa*. Dengan adanya e-nofa diharapkan dapat mencengah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari Pengusaha Kena Pajak".

Sedangkan menurut Maulana Prahaji dkk (2015) menjelaskan bahwa:

"Penerapan *e-nofa* rupanya membawa manfaat yang signifikan terhadap penurunan kasus penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif sehingga dapat diindikasikan usahan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak berhasil membawa manfaat yang besar terutama hasil yang didapatkan pun dapat meningkatkan pemerimaan pajak khususnya sektor Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh Pengusaha Kena Pajak"

2.5.2 Keterkaitan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:231) menjelaskan bahwa:

"Negara memungut pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena penyetoran pajak yang harus berdasarkan jumlah PPN kurang bayar yang menjadi kewajiban pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dibulan berjalan. Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan untuk mengganti peranan pajak penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, hal ini dikarenakan jumlah PPN yang disetorkan ke Negara adalah selisih lebih antara PPN yang dipungut PKP dengan PPN yang dibayar PKP pada waktu membeli barang/jasa, selisih tersebut yang disetorkan ke kas Negara adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah".

Sedangkan menurut Susan Natalia (2015) menjelaskan bahwa:

"Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan PPN dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat serta pelaporan PKP yang ada Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar dan menyetorkan pajak PPN di KPP Pratama. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak (pengusaha kena pajak) meningkat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama baik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung, dan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak".

2.6 Hipotesis

Pengertian Hipotesis Penelitian menurut Sugiyono (2009:96) bahwa:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan"

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Menurut Sugiyono (2012:2), menjelaskan metode penelitian sebagai berikut:

"Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Menurut sugiyono (2012:206) Statistik deskriptif adalah:

"Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi"

Metode verifikatif menurut Sugiyono (2012:8) diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Berdasarkan sifatnya, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012:13) Data kuantitatif merupakan suatu karakteristik dari suatu variabel yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk numerical. Dengan menggunakan teknik

analisis regresi linear sederhana. Untuk menentukan erat atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut digunakan analisis korelasi.

Metode deskriptif dan verifikatif bertujuan untuk menggambarkan benar atau tidaknya fakta – fakta yang ada serta menerangkan tentang suatu hubungan antara variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterprestasikan data yang akan di uji dalam pengujian hipotesis.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012:38) Operasional Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Sebelum memulai penelitian diperlukan operasional variabel untuk menentukan jenis, indikator yang terkait pada variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

Terdapat suatu variabel yang diteliti yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independen Variable).*
 Menurut Sugiyono (2012:59) "Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)"
 Pada variabel ini penulis memilih satu variabel independen yaitu Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* (X1) dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (X2).
2. Variabel Terkait (*Dependent Variable)*
 Menurut Sugiyono (2012:59) bahwa "Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas)"
 Pada penelitian ini penulis mengambil variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Y).

3.3 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi adalah:

"Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu".

Populasi dalam Penelitian ini adalah laporan tahunan yang terdiri dari:

1. laporan jumlah pengusaha kena pajak yang mengajukan nomor seri faktur pajak *(e-nofa*),
2. laporan jumlah penyampaian surat pemberitahuan masa PPN, dan
3. laporan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai

pada Kantor Pajak Pratama Sumedang Jalan Ibrahim Adjie No.372, Batu nunggal (d/h Jalan Kiara Condong), Bandung 40275 Tlp 022) 7333256.

3.4 Sampel

Menurut Tony (2013:27) penentuan untuk menentukan sampel adalah:

"Bagian dari populasi yang diambil/ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh".

Berdasarkan penarikan sample tersebut, diperoleh sampel (n) dari data *time series* bulanan selama periode Januari 2013 – Desember 2014, yaitu sebanyak 36 sampel (3 tahun x 12 bulan).

Pemilihan data bulanan ini agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. laporan jumlah pengusaha kena pajak yang mengajukan nomor seri faktur pajak *(e-nofa),*
2. laporan jumlah pelaporan surat pemberitahuan masa PPN, dan

3. laporan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai

Periode anggaran bulan berjalan tahun 2013 – 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam menggumpulkan data dapat berupa:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research)*
 Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di instansi yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data Sekunder (data yang diambil langsung dari instansi).
2. Wawancara,
 Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yaitu dengan Account Repsentetative yang sehubungan dengan penelitian terkait masalah apa yang dicari.
3. Studi Kepustakaan (*Library Research)*
 Penelitian ini penulis memperoleh beberapa informasi untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan untuk mengolah data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji di beberapa literature berupa buku, jurnal, makalah maupun penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti
4. Studi Dokumentasi *(Documentation Research)*
 Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi bagian Pengolaha Data dan Infornasi dan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode tahun 2013-2015 guna memperoleh data-data yang diperlukan.

3.6 Metode Pengujian Data

Metode Pengujian data yang diolah dari data sekunder diuji dengan uji asumsi klasik yang berdasarkan data kuantitatif adalah analisis verifikatif, metode yang digunakan yaitu menggunakan teknis statistik Regresi linier berganda

3.7 Pengujian Hipotesis

Menurut Danang Sunyoto (2012:115) Pengujian hipotesis adalah

“Untuk suatu media yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah suatu hipotesis atau dugaan sementara atas suatu variabel X terhadap variabel Y ada pengaruh atau tidak ada pengaruh”.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis akan memaparkan uraian serta menganalisis sesuai dengan yang telah dijabarkan pada latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan jenis data yang telah dikumpulkan, maka metode analisis yang digunkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif yang dilakuakan penelitian ini adalah rata-rata, maksimum dan minimum dengan tujuan mengetahui perkembangan masing-masing variabel pada suatu intansi pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung pada masa periode bulan berjalan pada periode bulan berjalan tahun 2013 hingga 2015, sedangkan Analisis verifikatif untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah memiliki dugaan adanya pengaruh antar variabel yaitu variabel bebas dengan variabel terkait. Analisis statistik diantaranya untuk menguji hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda yang dimana untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh langsung dari faktor internal dan ekternal yang meliputi perkembangan tentang sejauh mana Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-nofa) dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

4.2 Hasil Analisis Deskriprif

4.2.1 Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(e-nofa)*

Jumlah PKP yang menggunakan *e-nofa* memiliki trend yang meningkat pada setiap bulannya. Pada tahun 2013, jumlah PKP yang menggunakan *e-nofa* mencapai 9137 dan jumlah ini mengelami peningkatan berturut-turut sebesar 20,1% dan 18% hingga pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 12.952 PKP.

4.2.2 Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak

Jumlah pelaporan SPT masa PPN cenderung fluktuaktif dalam perbulannya namun memiliki *trendline* yang meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jumlah pelaporan SPT masa PPN adalah sebanyak 7.180 lembar dan jumlah ini mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 28,2% dan 12,5% hingga pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 10.250 lembar.

4.2.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Realisasi penerimaan PPN di KPP Sumedang Bandung cenderung fluktuaktif setiap bulannya namun memiliki *trend* yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan PPN mencapai Rp.15.379.594.225 dan pada tahun-tahun selanjutnya terus menerus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2015, realisasi penerimaan PPN mencapai Rp.362.472.141.783.

4.3 Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa)* dan peningkatkan pelaporan pengusaha kena pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung. Metode statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah regresi linier berganda. Pada variabel terikat dengan menggunakan indikator jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai ini setelah di uji asumsi klasik ternyata ada asumsi yang tidak terpenuhi, oleh karena itu penulis mentransformasikan variabel tersebut menjadi bentuk Logaritma Natural sehingga persamaan regresinya menjadi LN = jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai dan setelah itu di uji kembali dengan semua asumsi yang ada teori ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Imam Ghozali (2011).

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk memperkuat hasil pengujian secara visual yang tersaji pada gambar grafik probability plot, dapat digunakan uji kolmogorov-smirnov. Jika nilai signifikansi yang diperoleh jauh lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal. kriteria pengambilan keputusan uji normalitas, diketahui bahwa residu dalam model regresi yang akan dibentuk berdistribusi secara normal dikarenakan hasil pengujian menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,787 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian salah satu syarat untuk pengujian regresi telah terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Model terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan kedua variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10, sehingga asumsi untuk terbebas dari masalah multikolineritas telah terpenuhi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hasil tersebut menunjukan bahwa model regresi yang akan dibentuk telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Nilai Durbin Watson yang diperoleh berada diantara -2 dan +2 (-2 < 1,125 < +2). Hasil tersebut menunjukan jika model regresi terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi

4.3.2 Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh impelementasi elektronik nomor faktur (e-nofa) dan peningkatan pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Y = 20,232 + 0,0015 X1 + 0,0014 X2

Nilai-nilai pada persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 20,232 menunjukan prediksi nilai rata-rata penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ketika e-nofa dan pelaporan Pengusaha Kena Pajak secara simultan bernilai 0 (nol). Konstanta tersebut yang masih berbentuk Logaritma Natural sedangkan nilai rata-rata dalam bentuk rupiah sebesar Rp.611,816,524,-
b. Koefisien regresi untuk implementasi elektronik nomor faktur (e-nofa) adalah sebesar 0,0015 dan bertanda positif yang menunjukan setiap terjadi peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan nomor seri faktur pajak (e-nofa) dan variabel bebas lainnya dianggap konstan, diprediksikan mampu meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,0015 miliar

4.3.3 Pengujian Hipotesis

4.3.3.1 Uji t (Parsial)

1. **Implemetasi Elektronik Nomor Faktur *(e-nofa)* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa**

 Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,085. t_{hitung} berada didaerah penolakan Ho, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa impelementasi penggunaan *e-nofa* memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. **Peningkatan Pelapora Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

 Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,324. t_{hitung} ada didaerah penolakan Ho, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan jika Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

4.3.3.2 Uji f (Simultan)

Sebenarnya peneliti tidak meneliti uji hipotesis secara simultan tetapi pada faktanya tabel anova keluar pada saat pengujian statistik dan nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 16,587 lebih besar dari nili F_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian hipotesis simultan adalah sebesar 3,285 yang diperoleh dari tabel distribusi F dengan α sebesar 5%, df1(k) 2 dan df2 (n(36)-k(2)-1) 33. maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(e-nofa)* dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh terhadap terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(e-nofa)* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil pengujian dimana uji hipotesis implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa)* berpengaruh 23,5% terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,648 termasuk kategori hubungan yang kuat bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah yang dimana semakin banyaknya Penguasaha Kena Pajak yang menggunakan nomor seri faktur *(e-nofa)* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai artinya Implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa)* memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

Fenomena terkait implementasi elektronik nomor faktur (*e-nofa)* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Menurut (Septian Sukma, 2016) Dalam penerapan sistem elektronik nomor faktur *(e-nofa)* ditinjau dari penggunaan faktur pajak yang tidak sah, maraknya

kasus faktur pajak fiktif membuat Ditjen Pajak mencari cara efektif untuk menanggulanginya, kasus faktur pajak fiktif ini diperkirakan merugikan Negara, nomor seri faktur pajak sudah ditentukan oleh Ditjen Pajak selanjutnya wajib pajak tidak dapat memalsukan nomor seri faktur pajak. Berdasarkan fenomena tersebut, kasus faktur pajak fiktif ini mulai terminimalisir tetapi pada tahun 2013 hingga 2015 penerapan penggunaan nomor seri faktur pajak *(e-nofa)* itu meningkat tetapi ada beberapa bulan pada saat yang bersamaan penerimaan pajak pertambahan nilai tersebut pun menurun kenaikan penggunaan e-nofa tersebut belum diimbangi dengan tercapainya target penerimaan pajak khususnya sektor Pajak Pertambahan Nilai hal ini disebabkan perkembangan perekonomian yang dimana banyak pengusaha dikukuhkan sebagai Pengushaa Kena Pajak yang pendapatannya lebih dari 4,8 Miliar dan memungut PPN di setiap penjualannya maka PKP tersebut wajib menggunakan nomor seri faktur *(e-nofa*) untuk menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tetapi dalam setiap penjualan, pendapatan tidak selalu menguntungkan adanya implasi pada tingkat penjualan yang mengakibatkan pendapatan yang berkurang dan mengakibatkan kelemahan pada saat penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak kepada kas Negara.

Sehingga untuk memperbaiki hal tersebut diatas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang masih perlu memberikan pengawasan berupa perhatian yang cukup intencive terhadap sistem tersebut seperti pemeriksaan ulang pada penggunaan e-nofa agar mengetahui pengusaha kena pajak apa sudah sesuai atau belum dalam menggunakan sistem tersebut serta mampu memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam melakukan administrasi perpajakaannya. Agar pengawasan ini dapat meningkatkan kembali penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Sumedang.

Hasil Penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2015:185) Pengenaan PPN berdasarkan sistem faktur sehingga setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak harus dibuatkan Faktur Pajak. Mekanisme penggeseran PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya. Jika jumlah PPN yang dipungut lebih besar dan PPN yang telah dibayar pada saat perolehannya, maka kelebihannya harus disetorkan ke kas Negara, dan bukti empiris yang dilakukan oleh Fitrianti (2014) Pelaksanaan penerapan aplikasi e-nofa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan PPN, penerapan ini cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya penerimaan PPN setelah diterapkannya aplikasi *E-nofa*. Dengan adanya e-nofa diharapkan dapat mencengah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari Pengusaha Kena Pajak dan menurut Maulan Prahaji dkk (2015) Penerapan *e-nofa* rupanya membawa manfaat yang signifikan terhadap penurunan kasus penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif sehingga dapat diindikasikan usahan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak berhasil membawa manfaat yang besar terutama hasil yang didapatkan pun dapat meningkatkan pemerimaan pajak khususnya sektor Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh Pengusaha Kena Pajak

4.4.2 Pengaruh Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil pengujian dimana uji hipotesis implementasi elektronik nomor faktur (e-nofa) berpengaruh 26,7% terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,660 termasuk kategori hubungan yang kuat bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah yang dimana semakin banyaknya jumlah surat pemberitahuan masa PPN yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai artinya peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

Fenomena terkait peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya dari sekian ribu wajib pajak pertambahan nilai atau pengusaha kena pajak hampir separuhnya tidak melaporakan SPT Masa PPN menyebabkan kurangnya penerimaan pajak khususnya sektor pajak pertambahan nilai (Septian Sukma, 2016). Berdasarkan fenomena tersebut, pada tahun 2013 bulan agustus dan nopember dan bulan februari tahun 2014

dan 2015 terjadi kenaikan jumlah pelaporan SPT masa PPN namun kenaikan tersebut belum diimbangi dengan tercapainya penerimaan pajak pertambahan nilai disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas KPP terkait kurangya pemahaman wajib pajak dengan sistem informasi perpajakan.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada peningkatan perlaporan pengusaha kena pajak masih perlu adanya sosialisai kembali baik itu dalam perhitungan, penyetoran serta ketepatan pelaporan surat pemberitahuan masa PPN untuk wajib pajak karena meskipun terjadinya implasi pada penerimaan pengusaha kena pajak tersebut tetap saja wajib melaporkan surat pemberitahuan masa PPN meskipun nihil.

Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2011:24), Siti Kurnia dkk, (2013:231) dan bukti empiris yang dilakukan oleh Susan Natali (2015)

4.4.3 Pengaruh Implementasi Elektronik Nomor Faktur dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Penelitian ini tidak menguji simultan karena tidak ada yang menunjukan teori keterkaitan antara variabel implementasi e-nofa dan peningkatan pelaporan PKP terhadap penerimaan PPN tetapi saat diuji bersamaan, di statistiknya keluar tabel anova yang menunjukan nilai sebesar 16,587 ketika diuji secara simultan ternyata kedua variabel tersebut mampu mempengaruhi secara bersama-sama terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan hasil diatas penulis hanya ingin menguji hipotesis secara simultan dengan mengunakan uji F (simultan) yang dimana faktanya uji hipotesis menolak H0 yang artinya implementasi elektronik nomor faktur (e-nofa) dan peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak memiliki pengaruh sebesar 50,1% terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,708 termasuk kategori hubungan yang kuat bertanda positif serta memberikan konstribusi yang dominan karena lebih dari 50% sisanya faktor lain yang tidak diteliti.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa*) memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai adanya hubungan positif yang kuat antara keduanya yang diukur menggunakan pengusaha kena pajak yang menggunakan nomor seri faktur pajak *(e-nofa).* Dapat disimpulkan jika semakin banyak pengusaha kena pajak yang menggunakan e-nofa maka akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima oleh KPP Pratama Sumedang.

2 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai adanya hubungan positif yang kuat antara keduanya yang diukur menggunakan pelaporan susrat pemberitahuan masa PPN. Dapat disimpulkan jika semakin banyaknya jumlah surat pemberitahuan masa PPN yang dilaporkan maka akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima oleh KPP Pratama Sumedang.

3 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa*) dan peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak secara simultan memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa**.**

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1 Kasus faktur pajak yang fiktif ini diperkirakan merugikan Negara, nomor seri faktur pajak sudah ditentukan oleh Ditjen Pajak selanjutnya wajib pajak tidak dapat memalsukan nomor seri faktur pajak, Untuk itu penerapan sistem elektonik nomor faktur (e-nofa) masih perlu adanya perhatian yang cukup intencive terhadap pengawasan sistem tersebut seperti

pemeriksaan ulang penggunaan *e-nofa* agar mengetahui pengusaha kena pajak sudah sesuai atau belum dalam menggunakan sistem tersebut serta mampu memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya.

2 Rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak sebab itu pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang tidak stabil karena kurangnya penyetoran perpajakan yang akan disetorkan. Peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak ini merupakan pengaruh langsung uang lebih besar dibanding implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa)* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pelaporan ini sudah sesuai dengan teori tetapi masih perlu adanya pengawasan kembali baik itu dalam perhitungan, penyetoran serta ketepatan pelaporan surat pemberitahuan masa PPN untuk wajib pajak karena meskipun terjadinya implasi pada penerimaan pengusaha kena pajak tersebut tetap saja wajib melaporkan surat pemberitahuan masa PPN meskipun nihil dan petugas memberi strategi baru untuk perkenalan pada sistem baru seperti halnya peringatan berupa e-pamflet yang disebar luaskan kepada seluruh wajib pajak diindonesia melalui aplikasi resmi yang dapat di download oleh smartphone aplikasi ini terdapat aktivitas seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran serta pelaporan yang dapat diakses agar peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pajak terrealisasikan.

3 Upaya yang telah diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung ini sudah dilakukan dengan sebaik – baiknya memberi pengawasan terhadap penerimaan perpajakan khususnya sektor Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

5.2.2 Saran Praktis

1 Dalam pengembangan ilmu terkait implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa)* dan peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa di bidang sistem informasi akuntansi dan perpajakan diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti menggunakan variabel lain yang tidak diteliti seperti sistem elektronik faktur pajak dalam meningkatkan pengawasan pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

2 Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa*) dan peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu**.**

VI. DAFTAR PUSTAKA

Awan Nurmawan Nuh. 2013. Cabut Izin PKP, Bukti Keseriusan Dijten benahi PPN. Melalui http://www.pajak.go.id/content/cabut-izin-pkp-bukti-keseriusan-ditjen-pajak-benahi-ppn

Bambang. Brodjonegoro, 2016. Menggapai mimpi penerimaan pajak. diakses pada http://bisnis.liputan6.com/read/2420499/menggapai-mimpi-penerimaan-pajak

Chairil Anwar Pohan, 2015*. Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Danang Sunyoto. 2012. *Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi*, Yogyakarta: Alfabeta

Fitrianti. 2014. *Analisis Penerapan Aplikasi E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Terhadap Penerimaan Ppn Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.* Jurnal Penelitian Perpajakan

Harmaizar. 2006. Menggali Potensi Wirausaha. Bekasi: CV. Dian Anugrah

Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Multivatiate Dengan Program IMB SPSS 19 (edisikeliama.)* Semarang: Universitas Diponogoro.

Maulana Prahaji, Achmad Husaini dan Agung Darono. 2015. *Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk mencegah Penerbitan faktur Pajak Fiktif.* Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan, Vol 5, No 1

Sakti, Nufransa Wira & Aasrul Hidayat. 2015. *E-Faktur: Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak secara Online*. Jakarta: PT Visimedia Pustaka.

Sakti, Nufransa Wira. 2015. *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online.* Jakrta: Visimedia Septian Sukma. 2016. *Account Representative KPP Sumedang Bandung*

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, "Konsep dan Aspek Formal",* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sigit, Priadi Pramudito. 2105. e-Faktur, Produk Mutakhir Pembenahan Administrasi Pajak. melalui http://www.pajak.go.id/content/article/e-faktur-produk-mutakhir-pembenahan-administrasi-pajak

.

Siti Resmi. 2014. *Perpajkan Teori dan Kasus* Edisi 7 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2013. *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Supramono dan Damayanti Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan.* Yogyakarta: Andi.

Susan Natalia Liem, David Paul Elia dan Heince Wokas, 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung).* Jurnal Berkala Ilmiah

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tony Wijaya, 2013, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu,

_____. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/PJ/2012 Tentang *Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur*.